



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

PENARIKAN KEMBALI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Penarikan kembali rancangan perda Kabupaten/Kota oleh DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan disertai alasan penarikan;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dengan memperhatikan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan di atasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, penarikan Kembali rancangan peraturan daerah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1507);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 114);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12.PP.04.02-77 tanggal 14 Juli 2023 perihal Surat Keterangan Hasil Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Penyelenggaraan Terminal;
  2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12.PP.04.02-109 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Surat Keterangan Hasil Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Illegal;
  3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12.PP.04.02-120 tanggal 2 November 2023 perihal Surat Keterangan Hasil Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
  4. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tanggal 4 Desember 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENARIKAN KEMBALI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 yang telah ditetapkan, terdiri atas 8 (delapan) Rancangan Perda usul inisiatif DPRD;

KEDUA...

- KEDUA : Melakukan Penarikan Kembali 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD dengan disertai alasan penarikan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 11 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG

Ketua,



KHOLID ISMAIL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENARIKAN KEMBALI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH TAHUN 2023.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DILAKUKAN PENARIKAN  
KEMBALI PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2023

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                          | PENGUSUL            | ALASAN                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Illegal                                       | Usul Inisiatif DPRD | Otoritas keuangan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pinjaman ilegal merupakan ranah privat (perdata) yang dilindungi Pasal 1320 KUHPerdata                          |
| 2.  | Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia                                                                 | Usul Inisiatif DPRD | Sudah ada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang telah mengatur lanjut usia terlantar                           |
| 3.  | Sumur Resapan                                                                                             | Usul Inisiatif DPRD | Perlu adanya penyusunan dan penyempurnaan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Perda                                                                                                           |
| 4.  | Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol | Usul Inisiatif DPRD | Perlu adanya penyusunan ulang terhadap segi substansi, rumusan, dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan                                                                           |
| 5.  | Penyelenggaraan Terminal                                                                                  | Usul Inisiatif DPRD | Sesuai Pasal 17 ayat (6) Perda No.4 Tahun 2018 bahwa Pengaturan mengenai penyelenggaraan terminal tipe c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, sehingga tidak perlu membentuk Raperda. |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG

Ketua,



KHOLID ISMAIL